



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi Pemerintah Desa serta memberikan perlindungan administrasi bagi Perangkat Desa dirasa perlu memberikan identitas khusus kepada Perangkat Desa melalui pemberian Nomor Induk Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian Nomor Induk Perangkat Desa oleh Pemerintah Daerah, maka perlu diatur pedoman dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah kode penomoran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perangkat desa berdasarkan tahun, bulan dan tanggal lahir, kode wilayah administrasi Desa, kode wilayah administrasi Kecamatan, Jenis Kelamin dan nomor urut.
11. Kode Wilayah Administrasi adalah kode wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian NIPD.

BAB II PENGAJUAN NIPD

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Desa diberikan NIPD.
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Usulan pengajuan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Perangkat Desa sekurang-kurangnya berupa :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. tempat dan tanggal lahir; dan
 - d. jenis kelamin
- (4) Selain menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa juga melampirkan persyaratan administratif berupa :
 - a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir perangkat desa; dan

- b. fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Format usulan pengajuan NIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Usulan pengajuan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas paling lambat 2 bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan verifikasi data Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal verifikasi sudah memenuhi persyaratan, dinas mendaftarkan atau mencatat dalam buku Induk Perangkat Desa.
- (3) Sebelum usulan pengajuan NIPD diserahkan kepada Dinas wajib mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (4) Dinas mengusulkan penerbitan NIPD kepada Bupati.

Pasal 5

Verifikasi oleh dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) NIPD ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati secara kolektif.
- (2) Dalam hal permohonan NIPD hanya diajukan untuk 1 (satu) orang perangkat desa, ditetapkan secara perorangan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penetapan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Desa meliputi :
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. kepala urusan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi mutasi antar jabatan perangkat desa atau pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya keputusan mutasi atau pemberhentian perangkat desa.
- (2) Perangkat desa yang menjalani mutasi antar jabatan tetap menggunakan NIPD yang lama.
- (3) Dinas sebagai pengelola data melakukan pembaharuan data secara periodik dalam hal terjadi mutasi antar jabatan maupun pergantian perangkat desa sebagaimana pada ayat (1).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 223.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 20245
TENTANG
NOMOR INDUK PERANGKAT DESA**

FORMAT USULAN PENGAJUAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir			Kode Wilayah		Jenis Kelamin
			Tahun	Bulan	Tanggal	Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 diisi dengan nama perangkat desa;
- Kolom 3 diisi dengan tempat lahir perangkat desa;
- Kolom 4 diisi dengan tahun lahir perangkat desa;
- Kolom 5 diisi dengan bulan lahir perangkat desa;
- Kolom 6 diisi dengan tanggal lahir perangkat desa;
- Kolom 7 diisi dengan kode wilayah desa perangkat desa;
- Kolom 8 diisi dengan kode wilayah kecamatan perangkat desa; dan
- Kolom 9 diisi dengan jenis kelamin perangkat desa.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.